



**P U T U S A N**

**Nomor : 134/Pdt.G/2011/PA.Ktb**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**M E L A W A N**

**Tergugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Sekertaris Desa, tempat tinggal Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan **Penggugat** dan saksi- saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa **Penggugat** berdasarkan gugatannya



tertanggal 14 Maret 2011 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru di bawah Register Nomor: 134/Pdt.G/2011/PA.Ktb tanggal 14 Maret 2011 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 05 Oktober 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu (Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 07 Oktober 2003) ;
2. Bahwa sesudah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pagarryung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu kemudian pindah di rumah kontrakan di Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pagarryung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : 1. Randi, umur 6 tahun 11 bulan;
4. Bahwa, sejak tanggal 05 Februari 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas. Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, hingga

**Disclaimer**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal. 3 dari 18 Put. No. 0134 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib);

5. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan Tergugat tidak ada memberi / meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat, dan Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat secara berturut-turut hingga sekarang selama lebih 4 tahun 1 bulan;

7. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat antara lain melalui orang tua, keluarga dan teman-teman Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat tidak ada tanggung jawab dan Tergugat melanggar janji taklik talak angka 1, 2 dan 4 akibatnya Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat;

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim



dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor: 134/Pdt.G/2011/PA.Ktb tanggal 17 Maret 2011 dan tanggal 18 April 2011 yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru, oleh karena itu Tergugat tidak dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 18 Put. No. 0134 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap perkara ini dengan membacakan surat gugatan Pengugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Pengugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Pengugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

## I. BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pengugat, Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 18 Pebruari 2008 yang dikeluarkan oleh PLT Camat Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.1) Kemudian asli bukti (P.1) dikembalikan kepada Pengugat;- -----
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru (sekarang Tanah Bumbu), Nomor xxxxxxxxxxxxxx, Tanggal 07 Oktober 2003 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.2);- -----  
-----
- c. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat, Nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 11 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagaruyung Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu fotokopi tersebut telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda

P.3. ;-----  
-----

II.

SAKSI- SAKSI:

1. SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga; saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri; saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003; saksi hadir pada saat pernikahan dilangsungkan; Saksi tahu Tergugat mengucapkan sighth taklik talak; Saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah- pindah, terakhir di Desa Pagar Ruyung Kab.Tanah Bumbu dan memperoleh anak 1 orang; Saksi tahu Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak tahun 2007 tidak harmonis lagi; Penyebabnya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 2007 berturut- turut sampai sekarang, tidak pernah memberikan nafkah dan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 18 Put. No. 0134 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

memperdulikan lagi kepada Penggugat ; Selama ditinggalkan Tergugat Penggugat hidup dengan biayasendiri karena bekerja sebagai karyawan swasta. Pihak keluarga sudah menesehati Penggugat agar bersabar akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II , umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga ; saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri; saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003; saksi hadir pada saat pernikahan dilangsungkan; Saksi tahu Tergugat mengucapkan sighth taklik talak; Saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah- pindah, terakhir di Desa Pagar Ruyung Kab.Tanah Bumbu dan memperoleh anak 1 orang; Saksi tahu Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak tahun 2007 tidak harmonis lagi; Penyebabnya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 2007 berturut- turut sampai sekarang , tidak pernah memberikan nafkah dan tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat ; Selama ditinggalkan Tergugat Penggugat hidup dengan biayasendiri karena bekerja sebagai karyawan swasta.



Pihak keluarga sudah menesehati Penggugat agar bersabar akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak redha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut serta membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah );

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal- hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini menyangkut bidang perkawinan (perceraian) antara orang- orang yang beragama Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal. 9 dari 18 Put. No. 0134 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah menghadap ke persidangan. Oleh karena itu terhadap perkara ini tidak dilakukan upaya mediasi sebagaimana telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkaranya diperiksa serta diputuskan tanpa kehadirannya atau dengan verstek (Pasal 149 RB.g);

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara kepada Penggugat telah diberikan penasehatan sebagai upaya perdamaian, mengingat ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, agar supaya Penggugat dapat bersabar, rukun dan berkumpul kembali dengan Tergugat dalam sebuah rumah tangga yang kekal dan bahagia, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mempunyai rasa cinta dan kasih sayang lagi kepada Tergugat, dan bersikeras tetap menggugat cerai melalui Pengadilan Agama Kotabaru;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dapat dinyatakan bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kotabaru, karena Pengadilan Agama Kotabaru daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2. yang menurut Pasal 285 R.Bg. merupakan bukti lengkap, maka dapat dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Maret 1996, dan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum serta berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.3. berupa Surat Keterangan Ghoib diketahui Tergugat tidak mempunyai alamat tetap lagi di wilayah negara Republik Indonesia (Ghoib), dan kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan untuk menghadiri persidangan melalui Media Masa (Radio Gema Saijaan) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 197, akan tetapi Tergugat tetap tidak hadir. Oleh karena itu Tergugat dapat dianggap telah lalai atau tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Tergugat kehilangan



haknya atau dalil- dalil gugatan Penggugat dapat diterima seperti apa adanya. ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil- dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima seperti apa adanya. Namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian yang hukum acaranya telah diatur secara khusus , maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti surat P.2, maka diketahui sesudah akat nikah Tergugat mengucapkan janji shighot taklik talak sebagai berikut :

*Sewaktu- waktu saya :*

- 1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut;*
- 2. Atau saya tidak meberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;*
- 3. Atau saya menyakiti badan/ jasmani isteri saya itu;*
- 4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya;*

*Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan Agama atau kepada petugas yang diberi hak untuk mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan*



*isteri saya itu membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang 'iwadl (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah social”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan baik dan rukun, akan tetapi kemudian tidak harmonis lagi karena Tergugat sejak tahun 2007 telah pergi meninggalkan Penggugat berturut-turut sampai sekarang ini, tidak memberikan nafkah wajib dan tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat. Oleh karena itu dapat disimpulkan, bahwa Tergugat telah melanggar janji shighat taklik talak angka 1, 2 dan 4 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam syari'at Islam janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya, dan dalam perkara ini Tergugat telah berjanji dan tidak dipenuhi. Sedang Penggugat telah tidak ridlo dan meminta pertanggung jawaban dengan mengadukan halnya kepada pengadilan Agama, serta telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti ('iwadl), maka berdasarkan hal tersebut, pengaduan atau gugatan Penggugat agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat kepadanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal. 13 dari 18 Put. No. 0134 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

dapat dibenarkan dan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ternyata telah timbul persoalan yang mengakibatkan tidak adanya kebahagiaan karena Tergugat telah tidak memberi nafkah wajib dan tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat. Sehingga pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terlepas dari tujuannya;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah terlepas dari tujuannya (membentuk keluarga /rumah tangga yang bahagia) akan mendatangkan madharat yang lebih besar daripada manfaatnya, baik bagi Penggugat maupun Tergugat serta anak-anaknya. Oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari datangnya madarat yang lebih besar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU No. 1



Tahun 1974 dan Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut mengingat dan sejalan dengan dalil syar'i :

- Al- Qur'an surat Al-Isra ayat 34 :

ولو فؤا باللعهد ان للعهء كان مسولا

Artinya : *"Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya"* ;-----

- Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

رء للمفاوء مءءم على ءلب للمصالح

Artinya: *"menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan"* ;-----

- Dalil dari Kitab Syarkawi 'Ala at- Tahrir juz II halaman 309 berbunyi: -----

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: *"Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaannya tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya"* ;-----

- Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405



sebagai berikut:

من دعى للى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم  
لاحق له.

Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.”;- -----

- Dalil dari Kitab Al- Anwar Juz 3 halaman 55:

فان تعززه بتعززه لو تو اتر لو غيبة جاز ا ثباته با لينة.

Artinya : “ Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-  
bukti”;- -----

nash- nash dan dalil fiqih tersebut untuk selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan majelis hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim bersepakat untuk dapat mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek dan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk menyampaikan pemberitahuan



telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir; -----  
-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx) dengan iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 18 Put. No. 0134 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

rupiah); -----  
-----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat; -----  
-----

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1432 Hijriah, oleh kami HARUN JP., S.Ag. sebagai Hakim Ketua, M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I. dan IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan TARMUJI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**HARUN JP., S.Ag.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I.**

**IMAN HILMAN ALFARISI,  
S.H.I.**

Panitera Pengganti

**TARMUJI, S.Ag.**

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya	: Rp	30.0
.	Pendaftaran	. 00,-	
2	Biaya Proses	: Rp	50.0
.		. 00,-	
3	Biaya	: Rp	300.00
.	Panggilan	. 0,-	
4	Biaya Redaksi	: Rp	5.
.		. 000,-	
5	Biaya Meterai	: Rp	6.
.		. 000,-	
	<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>391.00</b>
		. 0,-	